

PPK - PEMBENTUKAN - PENGANGKATAN
2008

KptsKPUNo16 TAHUN 2008: 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEMBENTUKAN/PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE KABUPATEN KLATEN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR), DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) TAHUN 2009.

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf c dan Pasal 46 UU Nomor 22 Tahun 2007, Pasal 2 PKPU Noor 07 Tahun 2008 dan ketentuan PKPU Nomor 09 Tahun 2008, perlu membentuk/mengangkat PPS dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009 dengan Keputusan KPU Kabupaten Klaten.

DasarHukumKeputusaniniadalah :UU Nomor 10 Tahun 1950; UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 22 Tahun 2007; UU Nomor 2 Tahun 2008; UU Nomor 10 Tahun 2008; PKPU Nomor 5 Tahun 2008; Keputusan KPU Nomor 33 Tahun 2002.

DalamKeputusandiaturtentang :Menetapkan PPS se- Kabupaten Klaten dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009, bertugas melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009 di tingkat Desa/Kelurahan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi Jateng, dan KPU Kabupaten Klaten serta melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh UU, masa bakti PPK 3 bulan yaitu Juni sampai dengan Agustus 2008.

CATATAN :- Keputusaniniberlakusejaktanggalditetapkantanggal 4 Juni 2008.

- Lam 7 Hlm.